**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan : *Mandarin Learning Center*
3. Bidang Usaha : Lembaga Kursus dan Pelatihan
4. Jenis Jasa : Edukasi Linguistik
5. Alamat Perusahaan : Ruko *The Kensington Commercial*, Jl.

Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta

1. No. Telepon : 021-2515250
2. *Email* : mandarinlearningcenter@gmail.com
3. Bank Perusahaan : BCA (Bank Central Asia)
4. Bentuk Badan Hukum : Badan Usaha Perseorangan
5. Tahun Bisnis Berdiri : 2020

 **Gambar 2.1**

 **Lokasi Usaha**

Sumber : Google Maps

1. **Biodata Pemilik Usaha**

Pada sub bab ini, akan diuraikan secara rinci mengenai biodata dari pemilik usaha *Mandarin Learning Center*. Biodata pemilik usaha terdiri dari nama, jabatan, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, *email* dan pendidikan terakhir pemilik. Berikut ini adalah uraian biodata dari pemilik *Mandarin Learning Center* :

1. Nama : Gessya Winata
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Oktober 1997
4. Alamat Rumah : Rusun Conver Kemayoran 6A/103, Kemayoran,

 Jakarta Pusat, DKI Jakarta

1. No. Telepon : 08977272970
2. *Email* : gessyawinata@gmail.com
3. Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Administrasi Bisnis Institut Bisnis dan

 Informatika Kwik Kian Gie

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha :

1. Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh 1 orang saja. Sehingga pemilik perusahaan ini mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya. Karena ialah yang memiliki, mengelola, sekaligus memimpin perusahaan tersebut. Semua risiko yang terjadi pada perusahaan, ia yang menanggungnya.
2. Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha. Tanggung jawab dari setiap anggota firma tidak terbatas, dengan pembagian keuntungan atau pun pertanggungan kerugian yang sama oleh masing-masing anggota.
3. CV adalah kepanjangan dari commaditaire vennotschap dalam bahasa Belanda. CV merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyerahkan sekaligus memercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV. Perseroan ini bisa dianggap sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseorangan.
4. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisahan pada harta, hak dan kewajiban pribadi dengan pendiri maupun pemilik perusahaan. Perseroan terbatas memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri, sekutu atau pun pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Dan para pemilik modal saham tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas atas utang-utang perusahaan sesuai porsi modal saham yang dimilikinya.
5. Perseroan Terbatas Negeri berubah nama menjadi Persero karena Perusahaan Negara mengadakan pembentukan modal dengan memberikan penawaran pada pihak swasta.
6. Perusahaan Negara Umum (Perum) adalah bentuk bisnis milik negara dengan tujuan mencari keuntungan namun dengan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi kegiatan usaha Perum adalah untuk melayani kepentingan umum dengan bidang-bidang usaha vital bagi masyarakat. Perum dipimpin oleh direksi dengan pengelolaan usaha diatur dalam hukum perdata. Pihak swasta boleh menamankan modal pada Perum.
7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) adalah bentuk bisnis negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat umum dengan memperhatikan faktor efisiensi. Perjan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal sehingga memiliki hak pada fasilitas-fasilitas negara. Status seluruh karyawan Perjan adalah pegawai negeri. Perjan memiliki hubungan hukum publik, artinya jika terjadi sengketa, Perjan berkedudukan sebagai pemerintah.
8. Perusahaan Daerah adalah bentuk bisnis dengan kepemilikan saham oleh pemerintah daerah dengan pemisahan harta antara milik perusahaan dengan milik negara. Tujuan perusahaan ini adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk pembangunan daerah.
9. Koperasi adalah bentuk bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerja sama dengan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

(Sumber : Dosen Ekonomi, 2017)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab I Pasal 1, pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, kriteria dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro :
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Kecil :
5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Kriteria Usaha Menengah :
8. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
9. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Merujuk pada definisi dan kriteria UMKM yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 dan Bab IV Pasal 6, *Mandarin Learning Center* termasuk ke dalam usaha kecil. Hal ini ditentukan berdasarkan perkiraan hasil penjualan tahunan dengan jumlah lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Selain itu, kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Bentuk usaha dari *Mandarin Learning Center* adalah usaha perseorangan yang dimiliki oleh Gessya Winata sebagai penanggung jawab sekaligus pemegang kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya dengan tugas mengelola sekaligus memimpin perusahaan, serta menanggung risiko yang terjadi pada perusahaan.